



P E N E T A P A N

Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NIKO LIANTO DANIEL, NIK : 3212152711970005; Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu, 27 November 1997; Agama: KRISTEN; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jl. Cimanuk No 71 RT.001/001 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURWAHYUNI, S.H.,M.H.; ADAM MALIQ, S.H.; ARAS SUNARA ANDRI YUDA, S.H., M.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/ Office Law "**Nurwahyuni,S.H.,M.H & PARTNER**" yang beralamat di JL. Edelweish Merah No 1 D1 Perumahan Citra Dharma Ayu (CIDAYU) Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kababupaten Indramayu, Contact Person : 089-535-532-4102, Email: nurwahyuni689@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada Register Nomor 667/SK/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 25 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 20 September 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 20 September 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan *Mariato alias Kim Hajj* dengan *Linawati Rachmat*;
2. Bahwa orangtua pemohon menikah pada tanggal 22 Desember 1996 sesuai dengan Akte Perkawinan No. 19/1007, yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa setelah menikah orangtua Pemohon tinggal di rumah bersama Paman Pemohon yang bernama *Andreas Indrawan alias Tjong Tjong Gwan* yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto - Indramayu atau tepatnya di Kelurahan Karanganyar Rt. 002, Rw.001, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu selama 1 (satu) Tahun sekitar Tahun 1996;
4. Bahwa Pada Bulan Agustus 1997 orangtua Pemohon kepada paman *Andreas Indrawan alias Tjong Tjong Gwan* untuk pindah ke rumah saudara kandung *Andreas Indrawan alias Tjong Tjong Gwan* yang bernama *Gautama Ciputra alias Tjong Tjong Gouw*, dan *Jilanti Tjong alias Tjong Djie Lie* yang beralamat di Jl. Cimanuk, Kelurahan Cimanuk No. 71, Rw.01, Rt. 01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Andreas Indrawan *alias Tjong Tjong Gwandengan* Gautama Ciputra *alias Tjong Tjong Gouw*, dan Jilianti Tjong *alias Tjong Djie Liemerupakan* saudara kandung dan paman serta bibi dari Pemohon;
6. Bahwa selain tinggal dengan Gautama Ciputra *alias Tjong Tjong Gouw*, dan Jilianti Tjong *alias Tjong Djie Lie*, orangtua Pemohon juga menjalankan usaha bersama dengan Paman Andreas Indrawan *alias Tjong Tjong Gwan* yang bertempat di alamat rumah Paman Pemohon di Jl. Letjen Suprpto - Indramayu atau tepatnya di Kelurahan Karanganyar Rt. 002, Rw.001, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
7. Bahwa pada tahun 2000 Paman Pemohon yang bernama Andreas Indrawan *alias Tjong Tjong Gwan* pamit pergi merantau ke Jakarta untuk membuka usaha di Jakarta dan menitipkan usahanya kepada orangtua Pemohon, yang pada saat itu paman Pemohon belum menikah;
8. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2002 orangtua Pemohon masih berkomunikasi dengan Paman Andreas Indrawan *alias Tjong Tjong Gwan* melalui telepon karena saudara kandungnya yang bernama Gautama Ciputra *alias Tjong Tjong Gouw* sedang sakit-sakitan sehingga membutuhkan dukungan moril maupun materil dari saudaranya karena Sdr. Gautama Ciputra *alias Tjong Tjong Gouw* tidak pernah menikah dan tidak mempunyai saudara lain yang mengurusnya;
9. Bahwa pada Tahun 2001 tepatnya tanggal 24 Maret 2001 Sdr. Gautama Ciputra *alias Tjong Tjong Gouw* meninggal dunia dan semua dokumen kematiannya telah diurus oleh ibu Pemohon;
10. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon dan orangtua Pemohon tidak lagi berkomunikasi dengan paman Pemohon dikarenakan Nomor Telephon Paman Pemohon tidak bisa lagi di hubungi bahkan Pemohon dan orangtua Pemohon pernah pergi ke Jakarta ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Paman Pemohon dan tidak ada komunikasi sama sekali;
11. Bahwa pada saat meninggalnya Sdri. Jilianti Tjong *alias Tjong Djie Lie* Tahun 2010 tepatnya tanggal 30 Juli 2010, Sdr. Andreas Indrawan *alias Tjong Tjong Gwan* tidak dapat dihubungi oleh Pemohon ataupun orangtua Pemohon;

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sampai dengan ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 November 2013 tidak ada komunikasi atau telepon yang dapat dihubungi;
13. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan keluarga tidak mengetahui keberadaan Paman Pemohon Andreas Indrawan *alias Tjong Tiong Gwan* yang merupakan satu-satunya saudara dari ayah Pemohon;
14. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 ibu Pemohon telah melaporkan pada Kepolisian Sektor Indramayu sebagaimana Surat Tanda Pelapor Kehilangan orang atas kejadian hilangnya paman Pemohon yang bernama Andreas Indrawan *alias Tjong Tiong Gwan*;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan menetapkan Permohonan Orang Hilang, memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon ini dengan Seluruhnya;
2. Menyatakan Paman Pemohon yang bernama Andreas Indrawan *alias Tjong Tiong Gwan* telah hilang sejak tahun 2004;
3. Menyatakan dan membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon. Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dengan diwakili Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) pada pokoknya menyebutkan bahwa bila orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tidak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu 3 bulan atau lebih lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 467 KUHPerdara tersebut, maka Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan panggilan kepada Tjong Tiong Gwan alias Andreas Indrawan berdasarkan relaas panggilan (Surat Tercatat) Nomor 222/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 21 September 2023; Relaas Panggilan Umum berupa Kwitansi Pembayaran untuk Radio K29911FM tanggal 3 Oktober 2023 dan Panggilan Umum pada Website Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga relaas panggilan umum tersebut seluruhnya telah dilakukan untuk masa waktu 3 (Tiga) bulan, dan sesuai hari yang telah ditentukan, maka datang menghadap seseorang yang bernama 1). MARIA S INDRAWAN., 2). REGINA HERAWATI INDRAWAN., 3). JEANNIE SRI PURNAMA INDRAWAN dengan membawa surat pendahuluan berupa:

1. Fotokopi (Nazegelen) KTP atas nama MARIA S INDRAWAN.;
2. Fotokopi (Nazegelen) Akte Kelahiran Nomor 735/1962 tanggal 9 Juni 1988 atas nama Swatinah;
3. Fotokopi (Nazegelen) Akte Nikah Nomor 7 /1961 tanggal 11 Januari 1961 atas nama Tjong, Tiong Gwan dan SIE, Giok Eng;
4. Fotokopi (Nazegelen) Akte Nikah Nomor 7/1961 tanggal 11 Januari 1961 atas nama Tjong, Tiong Gwan dan Sie, Beng Sian;
5. Fotokopi (Nazegelen) Akte Kematian Nomor 848/KM/JU/2014 tanggal 11 Juli 2014 atas nama Andrias Indrawan;
6. Fotokopi (Nazegelen) Akta Notaris Nomor 6 tanggal 05 September 2014;
7. Fotokopi (Nazegelen) KTP atas nama JEANNIE SRI INDRAWAN;
8. Fotokopi (Nazegelen) Akte Kelahiran Nomor 433/1966 tanggal 15 Nopember 1966 atas nama Tjong, Beng Sian;
9. Fotokopi (Nazegelen) Akte Kelahiran Nomor 188/1966 tanggal 15 Nopember 1966 atas nama Tjong, Beng Lie;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim pada pokoknya mencabut perkaranya melalui Permohonan Lisan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut diajukan oleh Kuasa Pemohon dan telah dinyatakan dimuka persidangan sebelum perkara *A quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sebagaimana dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, maka pencabutan permohonan atas perkara *A quo* dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga mutlak menjadi hak Pemohon, yang karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 – 272 Rv serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.P/2023/PN.Idm;

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh **WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 20 September 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **AYIP SUCIPTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadapan Kuasa Pemohon dan Para Ahli Waris Andreas Indrawan alias *Tjong Tjong Gwan* (Alm).

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYIP SUCIPTO, S.H.

WIMMI D SIMARMATA, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)